IMPLIKASI HUKUM BAGI PELAKU EKSPLOITASI WANITA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUSPUTUSAN NOMOR 320/PID.SUS/2023/PN MND)[1]

Oleh :
Bahagia Putri Rezeki Mandiri[2]
Deizen Rompas[3]
Nurhikma Nachrawy[4]

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd serta untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan lain yang berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd, majelis hakim mempertimbangkan unsur perekrutan, penampungan, dan eksploitasi terhadap korban untuk memperoleh keuntungan sebagai dasar pembuktian tindak pidana perdagangan orang. Implikasi hukum yang timbul bagi pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi.

Kata kunci : *implikasi hukum, eksploitasi wanita, perdagangan orang, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana*.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berangkat dari tujuan negara indonesia maka dibuatlah suatu peraturan perundangan-undangan yang diharapkan mampu menjadi sarana pembentukan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat indonesia. Saat ini sudah banyak produk perundang- undangan di Indonesia yang mengatur mengenai konsukensi hukum yang timbul dari berbagai bentuk tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana tindakan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum merujuk pada perilaku yang dilarang oleh undang-undang sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tindakan melawan hukum merupakan bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, mengancam keamaan dan kesejahteraan umum, serta dapat menghambat terciptanya ketertiban sosial. Tindakan melawan hukum dapat bervariasi salah satu tindakan melawan hukum yang sering terjadi adalah **tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi wanita.** Seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat kasus perdagangan manusia merupakan hal yang umum di Indonesia, bukan tidak mungkin perdagangan manusia merupakan hal yang sudah biasa bagi banyak orang. Perdagangan manusia di satu sisi merupakan bentuk kejahatan brutal yang melanggar martabat manusia, di sisi lain juga merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia dan biasanya sasarannya yaitu orang-orang yang perekonomian, sosial, politik, atau budayanya lemah.[5]

mengenai perdagangan orang di Indonesia selama tahun 2025 memperlihatkan bahwa kejahatan ini masih menjadi permasalahan serius yang menuntut perhatian pemerintah dan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Polri menangani sedikitnya 609 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga Maret,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010376
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] M. Ilham Wira Pratama *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Hlm. 3

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dengan total lebih dari 1.503 korban. Hingga pertengahan tahun, tercatat 281 perkara dengan 404 korban, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 538 korban per September 2025. Mayoritas korban berasal dari kelompok perempuan dan anak-anak, yang termasuk dalam kategori paling rentan terhadap praktik eksploitasi. Modus operandi yang paling sering digunakan oleh sindikat TPPO adalah memanfaatkan media sosial untuk menipu calon korban dengan janji pekerjaan palsu di luar negeri. Setelah direkrut, para korban kerap mengalami eksploitasi dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan janji awal. Selama periode 2024– 2025, tercatat 1.235 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban di kawasan Asia Tenggara, terutama di Kamboja, Myanmar, dan Laos, serta sebagian dikirim hingga ke Bahrain oleh jaringan internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi ancaman lintas negara yang menuntut kerja sama lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan untuk melindungi warganya. Kasus perdagangan orang di Manado menjadi perhatian serius setelah terungkapnya praktik eksploitasi yang memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai sarana perekrutan dan transaksi ilegal. Berdasarkan temuan Polda Sulawesi Utara, sejumlah pelaku menggunakan MiChat untuk menawarkan perempuan kepada pelanggan dengan kedok pekerjaan atau jasa pendamping, yang kemudian berujung pada eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, lalu mengatur pertemuan di rumah kos atau hotel.[6]

Para korban umumnya tidak menyadari bahwa mereka dijebak dalam jaringan perdagangan orang yang terorganisasi. Kasus ini menunjukkan bahwa MiChat—yang semestinya hanya menjadi aplikasi komunikasi—telah disalahgunakan menjadi media bagi praktik kriminal. Fenomena tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan aplikasi digital serta meningkatkan literasi digital guna mencegah tindak perdagangan orang berbasis daring di Manado dan wilayah lainnya. [7]
Maraknya kasus perdagangan orang di Kota Manado menunjukkan bahwa kejahatan ini telah menjadi ancaman serius terhadap martabat dan keselamatan manusia, khususnya perempuan yang menjadi korban eksploitasi. Dalam berbagai kasus yang terungkap, para pelaku atau pleger kerap memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti penggunaan aplikasi MiChat, untuk merekrut korban dengan modus penawaran pekerjaan atau jasa palsu yang berujung pada eksploitasi seksual. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai penerapan dan efektivitas hukum terhadap para pelaku. Sehingga penulis mengangkat judul tentang "Implikasi Hukum bagi Pelaku Eksploitasi Wanita dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang" menjadi relevan untuk dikaji, guna memahami bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku eksploitasi perempuan serta sejauh mana sanksi hukum yang ada mampu memberikan efek jera. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, khususnya di daerah rawan seperti Manado yang tengah menghadapi peningkatan kasus perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PID.SUS/PN MND)?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki tingkat kompleksitas dan dampak sosial yang tinggi, karena dalam praktiknya menempatkan manusia sebagai objek yang diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan

[6] Kompas Regional. (2023, 12 Juni). Polda Sulut ungkap kasus perdagangan orang di Manado, 5 pelaku ditahan.

[7] Kompas Liputan Khusus. (2023). Polda Sulut tangani kasus perdagangan orang melalui MiChat di Manado. https://lipsus.kompas.com.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

ekonomi. Kejahatan ini pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena merendahkan martabat dan nilai kemanusiaan seseorang. Dalam banyak kasus, perempuan sering menjadi kelompok yang paling rentan dan kerap dijadikan objek utama eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual, dengan memanfaatkan tubuh dan kondisi rentan mereka sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, tingginya angka tindak pidana perdagangan orang menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan hukum yang tegas dan mendalam untuk memberikan perlindungan kepada korban serta menjamin kepastian hukum dalam penindakan terhadap pelaku. Atas dasar tersebut, Indonesia telah membentuk aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan hukum utama dalam pemberantasan perdagangan orang.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diakomodasi secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 455 ayat (1).[8]

Ketentuan ini menunjukkan adanya perkembangan dan pembaruan dalam hukum pidana nasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pembaruan tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia karena merampas kebebasan, martabat, dan hak-hak dasar seseorang. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana nasional menjadi bentuk komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang serta menegakkan keadilan bagi para korban.

Walaupun Pasal 455 KUHP Nasional telah mengakomodasi norma terkait perdagangan orang, namun dalam tataran implementasi, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tetap menjadi rujukan utama sebagai *lex specialis*. Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan dan unsur-unsur tindak pidana ini, rujukan terhadap Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa inti dari tindak pidana perdagangan orang terletak pada adanya tujuan eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, maupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Keberadaan ketentuan ini memberikan penegasan bahwa negara memandang perdagangan orang sebagai kejahatan serius yang tidak hanya melanggar kebebasan individu, tetapi juga merampas hak asasi manusia dan merendahkan harkat serta martabat seseorang. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menjadi dasar penting dalam penegakan hukum, agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas dan korban memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Setelah memahami batasan umum dalam Pasal 2 ayat (1), rujukan selanjutnya adalah Pasal 3 Undang-undang No.21 Tahun 2007. Pasal ini memperluas subjek perlindungan dengan menitikberatkan pada aspek lintas batas negara, guna mengantisipasi modus operandi perdagangan orang yang melibatkan perpindahan wilayah geografis.

Kemudian, untuk menjangkau pihak-pihak pendukung dalam sindikat perdagangan orang, rujukan hukum diarahkan pada Pasal 10 Undang-undang No.21 Tahun 2007. Pasal ini menegaskan bahwa tindakan membantu atau mencoba melakukan tindak pidana memiliki derajat ketercelaan yang sama dengan perbuatan materiilnya.

Jika Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang berfokus pada pemberantasan eksploitasi manusia dalam skala luas, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai instrumen yang lebih spesifik dan progresif. Undang-undang ini tidak hanya mengatur pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Penting untuk memahami bahwa penanganan kekerasan seksual di Indonesia kini didasarkan pada asas yang menghormati martabat manusia dan non-diskriminasi.

Negara memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai perbudakan seksual untuk memastikan tidak ada celah hukum bagi pelaku eksploitasi. Ketentuan mengenai delik tersebut tertuang dalam Pasal 13 Undang-undang No.12 Tahun 2022.

Mengingat ruang lingkup yang luas tindak pidana perdagangan orang, perhatian khusus harus diberikan apabila korbannya adalah anak-anak. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bersandar pada Undang-undang No.21 Tahun 2007, namun juga harus menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, guna memastikan hak-hak dasar

[8] Undang-undang No.1 thn 2023 tentang KUHP, Pasal 455 ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

anak tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.

Pelindungan terhadap korban TPPO menjadi kian kompleks saat korban dipaksa untuk memproduksi atau menjadi model konten asusila di bawah ancaman. Untuk merespons bentuk pelanggaran moral dan kemanusiaan ini, hukum Indonesia mempertegas sanksi pidananya melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai upaya perlindungan menyeluruh terhadap kehormatan korban. Hukum memberikan batasan yang ketat terhadap tindakan yang menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas seksual melalui media atau pertunjukan publik.

Mengingat maraknya penggunaan aplikasi digital dalam modus operandi perdagangan orang, maka ketentuan hukumnya pun merambah pada ranah siber. Hal ini menempatkan Undang-Undang ITE sebagai instrumen pendukung yang krusial, khususnya dalam mengatur batasan transmisi informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan. Setiap aktivitas digital yang memfasilitasi terjadinya eksploitasi seksual melalui penyebaran dokumen elektronik memiliki konsekuensi hukum yang serius

Selain itu, perlindungan hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur eksploitasi seksual dan perbudakan seksual, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Pengaturan tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE untuk menindak eksploitasi seksual melalui media digital dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.

B. Penyelesaian hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan (Studi Kasus Putusan No.230/PID.SUS/2023/PN MND)

Penyelesaian hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Dalam kerangka normatif tersebut, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat kepada seseorang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, di wilayah negara Republik Indonesia ataupun antarnegara.

1. Kasus Posisi

Kasus dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd berawal dari kegiatan operasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Tim Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023

Pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di salah satu kamar kos, petugas menemukan saksi korban Anjie Gumalag bersama saksi korban Meytaria Veronica Mogot. Setelah dilakukan interogasi awal, diketahui bahwa kedua saksi korban menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam praktiknya, Terdakwa melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui aplikasi MiChat untuk menawarkan korban kepada pelanggan dengan tarif tertentu. Awalnya Terdakwa menawarkan tarif sebesar Rp800.000,-, namun setelah terjadi negosiasi dengan pelanggan harga tersebut disepakati menjadi Rp250.000,-. Setelah kesepakatan tercapai, pelanggan diarahkan untuk datang ke kamar kos tempat korban berada. Selanjutnya pelanggan menyerahkan uang kepada korban sebelum melakukan hubungan badan.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa uang hasil transaksi prostitusi tersebut digunakan bersama oleh Terdakwa dan korban untuk membeli makanan, minuman keras, membayar uang kos, bahkan membeli obat Trihexyphenidyl yang digunakan bersama dengan teman-temannya.

Perbuatan Terdakwa kemudian dipandang oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak, karena Terdakwa secara sadar memanfaatkan posisi rentan korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui praktik prostitusi online menggunakan aplikasi MiChat. Oleh karena itu Terdakwa kemudian diproses secara hukum dan diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Manado untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pembuktian dan fakta hukum

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

(KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Adapun alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam perkara ini berasal dari saksi korban Anjie Gumalag, saksi Meylani Tumbilung, dan saksi Michael Mark Akay selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi korban Anjie Gumalag menerangkan bahwa dirinya mengenal Terdakwa sebagai pacarnya sendiri dan bahwa Terdakwa berperan mencarikan pelanggan melaui aplikasi Michat untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan laki-laki dengan imbalan sejumlah uang.Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan telepon genggam miliknya untuk menawarkan korban kepada pelanggan serta melakukan negosiasi harga. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa hasil uang dari pelanggan digunakan untuk membayar uang kos, membeli makanan, dan kebutuhan lainnya Bersama Terdakwa dan teman-temannya.

b. Keterangan terdakwa

Dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menwarkan korbam kepada pelanggan melalui aplikasi Michat menggunakan telepon genggam miliknya sendiri. Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya menerima bagian uang sebesar Rp20.000,- dari setiap transaksi yang dilakukan korban dengan pelanggan. Selain itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengetahui korban masih berusia 15 tahun. Pengakuan Terdakwa tersebut semakin memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa tersebut semakin memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa secara sadar melakukan eksploitasi seksual terhadap korban yang masih anak di bawah umur.

3. Dakwaan penuntut umum

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan alternative, yaitu:

a. Dakwaan Kesatu
b. Dakwaan Kedua
 Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
c. Dakwaan Ketiga
 Selain itu Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
d. Dakwaan Ketiga
 Selain itu Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa dijatahui pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesaar Rp200.000.000,00.Namun demikian, Majelis Hakim akhirnya memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu karena dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

4. Amar putusan

Bahwa setelah melalui seluruh proses pemeriksaan di persidangan, mendengarkan keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti, mendengarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, serta mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan Orang"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan silikon warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
f. Membebankan kepada Terdakwa untuk

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, serta Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota.

5. Analisis putusan hakim
 Analisis terhadap Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

PENUTUP

KESIMPULAN

1. pengaturan hukum terkait pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia karena menempatkan perempuan sebagai objek eksploitasi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk pelaku eksploitasi wanita. Selain itu, pengaturan tersebut juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
2. mengenai penyelesaian hukum bagi pelaku eksploitasi wanita dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 230/Pid.Sus/2023/PN Mnd, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya terkait tindakan perekrutan dan eksploitasi terhadap perempuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi..

SARAN

1. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang, khususnya perempuan, perlu lebih diperhatikan melalui pemberian pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban. Dengan adanya perlindungan yang optimal, korban dapat memperoleh kembali hak-haknya dan menjalani kehidupan secara layak di tengah masyarakat.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan ketegasan dan profesionalitas dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap perempuan. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan harus dilakukan secara maksimal agar pelaku memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

M. Ilham Wira Pratama *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Hlm. 3

Kompas Regional. (2023, 12 Juni). Polda Sulut ungkap kasus perdagangan orang di Manado, 5 pelaku ditahan.

Kompas Liputan Khusus. (2023). Polda Sulut tangani kasus perdagangan orang melalui MiChat di Manado. https://lipsus.kompas.com.

Undang-undang No.1 thn 2023 tentang KUHP, Pasal 455 ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026